

**PENERAPAN *SELECTIVE POLICY* OLEH KANTOR
IMIGRASI KELAS I TPI PADANG TERHADAP ORANG
ASING YANG TINGGAL DI SUMATERA BARAT PADA
MASA PANDEMI COVID-19 TAHUN 2020-2021**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional**



Disusun Oleh:

**ARDLINI
07041281823232**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

“PENERAPAN *SELECTIVE POLICY* DI KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PADANG TERHADAP ORANG ASING YANG TINGGAL DI SUMATERA BARAT PADA MASA PANDEMI COVID-19 TAHUN 2020-2021”

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh
Derajat Sarjana S-1 Ilmu Hubungan Internasional**

Oleh :

Ardlini

07041281823232

Pembimbing I

**1. Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd
NIP. 197803022002122002**

Tanda Tangan




Tanggal

2 November 2022

Pembimbing II

**2. Abdul Halim, S.IP., MA
NIP. 199310082020121020**



17 Oktober 2022

**Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Universitas Sriwijaya**



Mengetahui,



**van Effendi, S.IP., M.Si
P. 197705122003121003**

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

“Penerapan *Selective Policy* oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang terhadap Orang Asing yang Tinggal di Sumatera Barat pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun 2020-2021”

**Skripsi
Oleh :
ARDLINI
07041281823232**

**Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal Oktober 2022**

Pembimbing :

1. Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd
NIP. 197803022002122002


2. Abdul Halim, S.IP., MA
NIP. 199310082020121020

Penguji :

1. Dr. Zulfikri Suleman, MA
NIP. 195907201985031002

2. Indra Tamsyah, S.IP., M.Hub.Int
NIP. 1610082505890002

Tanda Tangan



Tanda Tangan




Mengetahui,

a.n Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik


H. Azhar, S.H., M.Sc., LL.M., L
NIP. 196504271989031003



Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional,


Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ardlini

NIM : 07041281823232

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul **“Penerapan *Selective Policy* oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang Terhadap Orang Asing yang Tinggal oleh Sumatera Barat pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun 2020-2021”** ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Indralaya, Oktober 2022


Ardlini



07041281823232

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur atas Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala Karunia dan Rahmat-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang hingga saat ini.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis, bapak Kgs. Syailendra dan Ibu Etty Rosmintersih yang selalu memberikan perhatian dan dukungannya dalam segala bentuk, tidak perlu disebutkan lagi kalo soal materil apalagi makanan dimana biasanya orang skripsi mengurus, penulis malah menggemuk, alhamdulillah syukuri saja hehe. Lalu untuk 3 orang lelaki hebat dihidup saya tentunya setelah bapak Syailendra, yaitu Kak Anta, kakak pertama saya yang telah senantiasa tulus ikhlas membagikan uang gajinya untuk saya jajan hana hini hehehe. Lalu kakak kedua saya, kak Icap yang juga memberikan dukungan berupa semangat-semangat dan doa melimpah. Serta tidak lupa adik laki-laki saya si bungsu, Marta yang sedang menjalankan pendidikan di pondok pesantren, yang selalu saya minta titipkan doa agar diberi kelancaran dalam mengerjakan skripsi ini. Juga ayuk ipar saya yuk Ocha yang telah memberikan kiat-kiat dan saran dalam proses skripsi.

Last but not least, I wanna thank me I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for always being a giver tryna give more than I receive. I wanna thank me for tryna do more right than wrong, I wanna thank me for just being me at all times.

Motto: Use your youth as good as possible. Do your best at any moment that you have.

ABSTRAK


Kasus positif COVID-19 yang terus meningkat membuat pemerintah terus mengeluarkan kebijakan-kebijakan agar pandemi ini dapat berakhir. Pada instansi keimigrasian, berdasarkan pada prinsip *selective policy* yang mengatur orang asing masuk keluar dan bergeiatan di wilayah Indonesia perlunya suatu kebijakan yang lebih selektif dan efektif lagi dalam mengawasi orang asing terlebih dimasa pandemi COVID-19. Penelitian ini ingin melihat bagaimana penerapan *selective policy* di kantor imigrasi kelas I TPI Padang terhadap orang asing yang tinggal di Sumatera Barat pada masa pandemi covid 19 ditahun 2020-2021. Metode penelitian yang dihunakan ialah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan ialah sekunder dengan yang didapat dari jurnal, laporan, artikel, dan studi pustaka. Teori yang digunakan ialah teori Implementasi rezim pada bidang domestik yang membahas tentang tahapan2 dalam proses implementasi *selective policy* ke dalam suatu daerah. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa penerapan *selective policy* yang dilakukan oleh kantor imigrasi kelas I TPI Padang terhadap orang asing yang tinggal di Sumatera Barat pada masa pandemi covid-19 tahun 2020-2021 ialah dengan diterbitkannya peraturan2, penerapan aplikasi APOA, dibuatnya Visa Online, dan pengawasan orang asing.

Kata Kunci: *Selective Policy, Orang Asing, Kantor imigrasi Kelas I TPI Padang, Pandemi COVID-19*


Indralaya, Oktober 2022

Mengetahui

Pembimbing I


Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd
NIP. 197803022002122002

Pembimbing I


Abdul Halim, S.IP., MA
NIP. 199310082020121020

Disetujui Oleh,
Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Universitas Sriwijaya


Sofvan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

ABSTRACT


Positive cases of COVID-19 that continue to increase make the government continue to issue policies so that this pandemic can end. At the immigration agency, based on the principle of selective policy which regulates foreigners entering and leaving the territory of Indonesia, there is a need for a more selective and effective policy in supervising foreigners, especially during the COVID-19 pandemic. This study wants to see how the implementation of selective policy at the TPI Padang Class I immigration office towards foreigners living in West Sumatra during the COVID-19 pandemic in 2020-2021. The research method used is a qualitative method with a descriptive approach. Sources of data used are secondary to those obtained from journals, reports, articles, and literature studies. The theory used is the theory of regime implementation in the domestic field which discusses the stages in the process of implementing selective policy in an area. The results showed that the implementation of selective policies carried out by the Class I immigration office of TPI Padang towards foreigners living in West Sumatra during the COVID-19 pandemic in 2020-2021 was the issuance of regulations, the application of the APOA application, the making of Online Visas, and the supervision of foreigners.

Keywords: *Selective Policy, Foreigners, TPI Padang Class I Immigration Office, COVID-19 Pandemic*

Indralaya, October , 2022

Acknowledged By,

Advisor I


Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd
NIP. 197803022002122002

Advisor II


Abdul Halim, S.IP., MA
NIP. 199310082020121020

Approved By,
Head of Department International Relations
Sriwijaya University


Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

Kata Pengantar

Bismillahirrohmanirrohim, Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas segala karunia, rahmat, anugerah-Nya yang senantiasa selalu tercurah kepada penulis sehingga skripsi dengan judul **“Penerapan *Selective Policy* di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang terhadap Orang Asing yang Tinggal di Sumatera Barat pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun 2020-2021”** dapat penulis selesaikan dengan sebaik-baiknya. Skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi penulis agar dapat menyelesaikan dan memperoleh gelar sarjana (S1) pada program studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Proses penyelesaian skripsi ini melewati banyak waktu dimulai dari proses awal penyelesaian hingga dapat terselesaikan. Selama waktu proses tersebut, ketika penulis banyak belajar, berproses, dan berusaha agar skripsi ini dapat diselesaikan, ada banyak sekali pihak yang berjasa. Maka dari itu, tanpa mengurangi rasa hormat, melalui kata pengantar ini penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Kgs. Syailendra dan Ibu Ety Rosmintersih, kedua kakak dan satu adik kandung penulis, Anta Maulana, Safta Budiansyah, dan Marta Saputera serta ayuk ipar saya Rosako Kurnia Ladipa, yang selalu memberikan doa, kasih sayang, nasihat, dukungan moral dan materil yang tidak putus-putusnya dan selalu tercurah kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan tinggi. Terima kasih untuk semua perjuangan dan pengorbanan yang kalian curahkan untuk penulis.
2. Prof. Dr.Ir. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya
3. Prof. Dr. Alfitri, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya


4. Bapak Sofyan Effendi, S.IP., MA, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd, selaku Dosen Pembimbing Skripsi I yang senantiasa memberikan pengarahan dan saran kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini
6. Bapak AbdulHalim, S.IP.,MA, selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang selalu memberikan arahan, saran, nasihat, dan semangat sejak awal penulis berkonsultasi mengenai judul hingga selesai
7. Ibu Nur Aslamiah Supli, BIAM, M.SC, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan dukungan dan saran sejak awal penulis memasuki dunia perkuliahan.
8. Bapak Dr. Zulfikri Suleman, MA, selaku Dosen Penguji Skripsi I yang telah memberikan arahan dan saran kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini
9. Bapak Indra Tamsyah, S.IP., M.Hub.Int, selaku Dosen Penguji Skripsi II yang telah meberikan arahan, sarahan, dukungan, dan semangat kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini
10. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah mengajar, mendidik, dan mengarahkan penulis dalam dunia perkuliahan
11. Mbak Siska dan Kak Dimas, selaku admin Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
12. Seluruh staff civitas akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
13. Erthina Oktapiyani Tampubolon dan Ruwaida Lubis, teman duo batak yang sudah penulis anggap sebagai saudari sendiri. Terima kasih telah menjadi teman

seperjuangan di bangku perkuliahan ini. Terima kasih atas segala kesan, perhatian, suport yang selalu terukir dari kalian

14. Teruntuk grup “bocil SMP” yang isinya bestie-bestie di bangku SMA, R.A Amelia Amartya Emeraldhi, Amalia Permata Sari, dan Kartika Aulia Utami yang telah memberikan dukungan, doa, semangat kepada penulis selama bangku SMA hingga saat ini.
15. Kepada Teman-teman seperjuangan penulis di bangku perkuliahan
16. Kepada Milenia dan Ummi teman maba penulis sewaktu di asrama, terima kasih telah mengizinkan penulis menginap di kos kalian untuk mengerjakan skripsi ini
17. Kepada Teman-teman SMP penulis, Areska, Leli, Nyayu Puth, Septian, Adit, Robet yang masih memberikan dukungan dan doa sampai saat ini
18. Kepada diri saya sendiri, terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih untuk terus belajar dan sudah berjuang untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT senantiasa melindungi pihak-pihak yang telah membantu penulis. Selain itu penulis akan sangat terbuka terhadap kritik dan saran mengenai skripsi ini, dikarenakan penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih ada kekurangan baik dalam penyajian tulisan ataupun penyampaian materi. Semoga skripsi ini bermanfaat baik dalam referensi, wawasan, maupun sebagai sumbang saran dalam perkembangan ilmu hubungan internasional.

Indralaya, Oktober 2022



Ardlini

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
Kata Pengantar	vii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR SINGKATAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.4.1 Manfaat Penelitian Teoritis.....	8
1.4.2 Manfaat Penelitian Praktis	9
DAFTAR PUSTAKA.....	10

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Wisatawan Asing ke Provinsi Sumatera Barat melalui BIM	5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	13
Tabel 2.2 Teori Implementasi Rezim pada bidang domestik Arthur Andersen	20
Tabel 3.1 Fokus Penelitian	24
Tabel 5.1 Peraturan-Peraturan Keimigrasian Selama Masa Pandemi COVID-19	66

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 4.1 Persebaran Kasus COVID-19 di 34 Provinsi di Indonesia	35
Gambar 4.2 Update sampai 17 Januari Situasi COVID-19 di Indonesia	36
Gambar 4.3 Kartu Izin Tinggal Warga Negara Asing (Foreign Stay Permit)	42
Gambar 4.4 Presentase Positive Rate COVID-19 di Indonesia	50

DAFTAR SINGKATAN

APD	: Alat Pelindung Diri
APOA	: Aplikasi Pelaporan Orang Asing
BNPB	: Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BP2I	: Badan Pengembangan dan Perencanaan Institusi
BVK	: Bebas Visa Kunjungan
COVID-19	: Corona Virus Disease 2019
Dinkes	: Dinas Kesehatan
Ditjen	: Direktorat Jenderal
HAM	: Hak Asasi Manusia
ICEM	: The Intergovernmental Committee for European Migration
ICM	: Intergovernmental Committee for Migration
Inteldakim	: Intelijen dan Penindakan Keimigrasian
IOM	: International Organization for Migration
Kakanwil	: Kepala Kantor Wilayah
Kanwil	: Kantor Wilayah
Kasi	: Kepala Seksi
Kemendes	: Kementerian Kesehatan
Kemenkumham	: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kemenlu	: Kementerian Luar Negeri
ODP	: Orang Dalam Pemantauan
OTG	: Orang Tanpa Gejala
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PCR	: Polymerase Chain Reaction
PDP	: Pasien Dalam Pengawasan
PICMME	: The Provisional Intergovernmental Committee for The Movement

of Migrants from Europe

PPKM	: Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
PR	: Positivity Rate
PSBB	: Pembatasan Sosial Berskala Besar
RI	: Republik Indonesia
TIMPORA	: Tim Pengawasan Orang Asing
TKA	: Tenaga Kerja Asing
TPI	: Tempat Pemeriksaan Imigrasi
UNDP	: United Nations Development Programme
UPT	: Unit Pelaksanaan Teknis
VKSK	: Visa Kunjungan Saat Kedatangan
WHO	: World Health Organization

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap negara berdaulat tentunya melaksanakan fungsi pengawasan dan pemeriksaan untuk menegakan kedaulatan negaranya kepada setiap orang asing yang akan memasuki dan tinggal di wilayah negaranya. Maka dari itu, setiap orang asing yang ingin memasuki dan tinggal wilayah negara lain akan diseleksi dan dipilah. Berdasarkan kebijakan imigrasi pada masing-masing negara, hanya warga negara asing yang sudah memenuhi syarat-syarat tertentu yang diperbolehkan atau diizinkan untuk memasuki dan tinggal di sebuah wilayah negara. Kebijakan pemilihan yang diterapkan secara selektif bagi orang asing dalam aspek keimigrasian merupakan sebuah prinsip dasar atau teori yang pada dasarnya diberlakukan oleh semua negara secara universal, termasuk juga negara Indonesia.

Dalam kancah internasional, adapun organisasi imigrasi internasional atau *International Organization for Migration* (IOM) yang telah berdiri sejak tahun 1951 sebuah badan migrasi PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) yang merupakan organisasi antar pemerintah yang berdedikasi dan terdapan guna mempromosikan migrasi yang tertib dan berperikemanusiaan dan bermanfaat bagi semua. IOM memiliki 174 negara anggota dan 8 negara pengamat, dan Indonesia merupakan salah satu negara pengamat. IOM bekerja dengan membantu pemerintah dalam menangani persoalan migrasi, meningkatkan pemahaman mengenai isu-isu migrasi, menegakkan kesejahteraan serta martabat migran, mendorong pembangunan ekonomi dan sosial melalui migrasi. IOM Indonesia bergerak dalam beberapa bidang manajemen migrasi dengan cakupan yang cukup luas meliputi Pembangunan dan Migrasi, bantuan migrasi, imigrasi dan manajemen perbatasan, migrasi tenaga

kerja dan penanganan perdagangan orang, respon dan kesiapsiagaan terhadap bencana, stabilisasi masyarakat, penempatan ke negara ketiga, pemulangan secara sukarela, dan kesehatan migrasi.

Pemerintah Indonesia menjalankan pemeriksaan dan pengawasan terhadap orang asing berdasarkan fungsi keimigrasian Indonesia. Pada Pasal 1 bagian 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 berbunyi “*Fungsi Keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.*” Semua WNA (warga negara asing) akan melaksanakan fungsi keimigrasian ini dimulai ketika WNA tersebut mengajukan permohonan izin tinggal memasuki wilayah negara Indonesia, pemeriksaan dokumen di TPI (tempat pemeriksaan imigrasi), selama berada, bertempat tinggal, dan berkegiatan di wilayah Negara Indonesia, sampai yang bersangkutan meninggalkan wilayah Negara Indonesia yang berdaulat.

Secara khusus fungsi keimigrasian dijalankan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Direktorat Jendral Imigrasi Republik Indonesia, serta adanya koordinasi dengan lembaga dan kementerian negara terkait. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang merupakan salah satu UPT (Unit Pelaksanaan Teknis) dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) Republik Indonesia Provinsi Sumatera Barat. Dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut, berbagai kebijakan dikeluarkan untuk mendukung terlaksananya fungsi-fungsi keimigrasian tersebut. *Selective policy* atau kebijakan keimigrasian selektif Indonesia kepada orang asing dengan khusus tertulis pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 menjelaskan tentang keimigrasian. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 pada pasal 1 bagian 1 berbunyi “*Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara*”.

Selective policy merupakan kebijakan selektif yang dijalankan oleh keimigrasian Indonesia dimana lebih lanjut menjelaskan bahwa yang akan diperbolehkan masuk dan berkegiatan di wilayah Negara Indonesia hanya orang asing yang memberikan manfaat dan tidak membahayakan ketertiban umum dan keamanan (Kementrian Hukum dan HAMRI, 2011). Dalam penjelasan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian pada bagian umum yang berbunyi “*Berdasarkan kebijakan selektif (selective policy) yang menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, diatur masuknya Orang Asing ke dalam Wilayah Indonesia, demikian pula bagi Orang Asing yang memperoleh Izin Tinggal di Wilayah Indonesia harus sesuai dengan maksud dan tujuannya berada di Indonesia. Berdasarkan kebijakan dimaksud serta dalam rangka melindungi kepentingan nasional, hanya Orang Asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum diperbolehkan masuk dan berada di Wilayah Indonesia*”. Berdasarkan prinsipnya hanya orang asing yang menguntungkan negaralah yang mendapatkan izin masuk dan tinggal di Indonesia, seperti wisatawan, Tenaga Kerja Asing, Pendidikan, dan lain sebagainya. Orang yang ingin masuk atau keluar dari wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di TPI atau Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Kendala yang dihadapi dalam penerapan *Selective Policy* biasanya mengenai perizinan, karena orang asing yang masuk ke Indonesia sering menyalahgunakan izin tinggal, izin tinggal tersebut disalahgunakan untuk keperluan lain. Penerapan *selective policy* merupakan salah satu kepentingan nasional negara Indonesia untuk menjaga kedaulatan negara dalam bidang keimigrasian dari ancaman yang mungkin saja didapati dengan orang asing yang masuk dan tinggal di wilayah Indonesia. Dalam pengimplementasiannya, aturan-aturan lain yang mendukung kebijakan selektif juga diberlakukan, seperti dikeluarkannya peraturan menteri atau peraturan lainnya yang disinkronkan dengan

keadaan dan kondisi global di waktu tersebut. Maka dari itu *selective policy* ini bersifat fleksibel yang diikuti kebijakan yang lain yang mana bersifat sebagai pelengkap.

Pada 2019, terdapat wabah penyakit yang menggemparkan seluruh dunia. Wabah penyakit ini ialah virus *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2) atau lebih dikenal dengan virus corona atau *coronavirus disease 2019* (COVID-19). Virus ini berawal dari Wuhan, Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Yang kemudian dalam sekejap menyebar ke hampir seluruh dunia. COVID-19 ini dapat menular melalui droplet atau tetesan kecil yang keluar dari hidung atau mulut saat batuk ataupun bersin. Selain itu, adapun kemungkinan penderita juga tanpa sengaja dapat terinfeksi dengan menghirup udara yang terkontaminasi oleh COVID-19. Gejala umum yang dirasakan oleh virus ini berupa demam dengan suhu tubuh diatas 38 derajat celsius, batuk kering, pilek, sesak napas, atau sakit tenggorokan. Kemudian juga terdapat penderita yang positif terpapar COVID-19 dengan tanpa memiliki gejala. Pada permukaan benda tertentu wabah penyakit ini dapat bertahan cukup lama bahkan dalam beberapa hari.

Jumlah penderita yang terpapar COVID-19 di Indonesia dan diberbagai negara terus meningkat. Melihat hal ini WHO (*World Health Organization*) menyatakan bahwa *coronavirus disease 2019* (COVID-19) merupakan pandemi global. Maka dari itu setiap negara harus berupaya untuk menangani pandemi COVID-19 tersebut (Guntur Widyanto, 2020). Di Sumatera Barat kasus COVID-19 di tahun 2020 yang terpapar positif COVID-19 mencapai angka 1.638.643 jiwa dengan angka sembuh 1.253.014 jiwa dan kematian 34.920 jiwa. Kemudian di tahun 2021 kasus COVID-19 dengan korban positif COVID-19 mencapai angka 16.780.613 jiwa dengan angka sembuh 15.396.946 jiwa dan kematian 381.010 jiwa. Kegiatan migrasi internasional memperlihatkan peran penting suatu negara. Agar akses individu dan kelompok dapat berjalan dengan mudah dalam melakukan migrasi maka negara berperan menjadi fasilitator sesuai dengan

kepentingan nasional masing-masing negara (Gusnelly, 2010). Setiap negara menerapkan aturan-aturan tertentu karena arus migrasi antar negara yang meningkat pesat setiap saat baik itu dalam tujuan jangka singkat maupun jangka panjang.

Berdasarkan data olahan BPS (Badan Pusat Statistika) dari Laporan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang, jumlah wisatawan asing ke Provinsi Sumatera Barat melalui Bandara Internasional Minangkabau (BIM) di tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan jumlah wisatawan asing ke Provinsi Sumatera Barat melalui BIM di tahun 2019. Di tahun 2020, jumlah orang asing ini sekitar 10.875 jiwa, sedangkan di tahun sebelumnya yaitu di tahun 2019 sekitar 61.131 jiwa. Mayoritas orang asing yang datang ke Sumatera Barat ini berasal dari negara Malaysia dan sisanya dari negara-negara lain. Penurunan ini merupakan dampak dari terus melonjaknya persebaran Pandemi COVID-19.

Tabel 1.1 Jumlah Wisatawan Asing ke Provinsi Sumatera Barat melalui BIM

Kebangsaan Wisatawan Asing	Banyaknya Wisatawan Asing ke Provinsi Sumatera Barat Melalui Bandara Internasional Minangkabau Menurut Kebangsaan (orang)		
	2019	2020	2021
India	176	19	0
Jepang	290	60	0
Jerman	310	54	0
Tiongkok	416	255	0
Inggris	436	45	0
Singapura	598	88	0
Perancis	670	137	0
Amerika Serikat	707	86	0
Australia	3 069	296	0
Lain-lain	7 729	1 004	0
Malaysia	46 730	8 831	0
Jumlah	61 131	10 875	0

Sumber : Data Olahan BPS dari Laporan Kantor Imigrasi Kelas I Padang

Pemerintah Indonesia semakin menerapkan *selective policy* atau kebijakan selektif terkait dengan COVID-19 yang terus tersebar dengan mengeluarkan bermacam kebijakan tambahan pada bidang keimigrasian, diawali dengan dikeluarkannya Peraturan Kementerian Hukum dan HAM (Hak Asasi Manusia) Nomor 3 Tahun 2020 mengenai Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan, Visa, Dan Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa bagi Warga Negara Republik Rakyat Tiongkok pada 05 Februari 2020 mengingat negara RRT merupakan negara COVID-19 berasal kemudian peraturan kebijakan yang terkini yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian dalam masa Penanganan Penyebaran COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Pada Pasal 2 berisi mengenai melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) tertentu dengan selalu memperhatikan pemenuhan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh lembaga yang menjalankan penanganan COVID-19 atau kementerian maka Orang Asing pemegang Visa atau Izin Tinggal yang berlaku dan sah dapat masuk Wilayah Republik Indonesia.

Untuk melaksanakan pengawasan keimigrasian terhadap kegiatan orang asing di wilayah Indonesia, Menteri membentuk suatu tim pengawasan Orang asing yang didalamnya terdiri dari instansi atau badan pemerintah terkait, baik di pusat juga di daerah khususnya Sumatera Barat. Dilansir dari laman website Kemenkumham Sumatera Barat, Kakanwil (Kepala Kantor Wilayah) Kemenkumham Sumatera Barat, R. Andika Dwi Prasetya dalam sambutannya pada rapat koordinasi TIMPORA (Tim Pengawasan Orang Asing) tingkat Provinsi Sumatera Barat menjelaskan, untuk mencegah penyebaran COVID-19 yang terus berkembang dengan varian baru dan upaya pemulihan ekonomi nasional agar kesejahteraan masyarakat Indonesia dapat terjaga, pemerintah mengupayakan berbagai tindakan seperti menerbitkan kebijakan atau peraturan, membuat aplikasi, melaksanakan bermacam kegiatan dalam pencegahan penyebaran COVID-19 seperti pengecekan vaksin pada masyarakat, razia kerumunan, program vaksinasi satu, program vaksinasi dua, dan juga vaksinasi booster.

Kementerian Hukum dan HAM membuat suatu kebijakan yang berupa peraturan-peraturan dengan harapan dapat membantu memulihkan ekonomi nasional tentunya tetap dengan mengupayakan penanganan penyebaran COVID-19 dan juga meningkatkan sinergitas serta koordinasi dalam melaksanakan pengawasan orang asing yang *overstay* atau melebihi batas tinggal, permasalahan status kewarganegaraan, penyalahgunaan izin yang diberikan, dan juga mencegah masuknya *irregular migrant* atau imigran gelap di Sumatera Barat. *Selective Policy* pada sebelum pandemi COVID-19 mengatur mengenai masuk dan tinggalnya orang asing ke

wilayah Indonesia, hanya orang asing yang tidak membahayakan dan dapat memberikan manfaat yang diperbolehkan masuk dan tinggal di wilayah Indonesia, lalu bagaimana penerapan *selective policy* terhadap orang asing yang tinggal di salah satu provinsi di Indonesia yaitu Sumatera Barat dengan adanya pandemi COVID-19?

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian dalam latar belakang tersebut, peneliti menarik pertanyaan penelitian, yaitu: “Bagaimana penerapan *Selective Policy* oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang terhadap Orang Asing yang Tinggal di Sumatera Barat pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun 2020-2021?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang serta pertanyaan penelitian, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Penerapan *Selective Policy* oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang terhadap Orang Asing yang Tinggal di Sumatera Barat pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun 2020-2021.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Penelitian Teoritis

- a. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai sumbangan ilmiah baru dalam studi hubungan internasional.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat untuk perbaikan kualitas dalam sebuah penelitian.
- c. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai referensi penelitian yang akan datang.

- d. Hasil penelitian dapat menjadi referensi untuk mahasiswa khususnya mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya.
- e. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat edukasi khususnya sebagai acuan dan referensi mengenai penelitian penelitian yang akan dilakukan selanjutnya yang berhubungan dengan penerapan *selective policy* oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang terhadap Orang Asing yang tinggal di Sumatera Barat pada saat Pandemi COVID-19

1.4.2 Manfaat Penelitian Praktis

Penelitian ini sangat bermanfaat untuk menambah wawasan dan menjadi referensi tambahan bagi setiap aktor hubungan internasional individu, pemerintah, organisasi non-pemerintah baik dalam skala nasional, regional hingga internasional mengenai penerapan *selective policy* terhadap orang asing dalam keimigrasian pada saat pandemi seperti yang dibahas peneliti dalam penelitian ini dengan mengangkat judul “Penerapan *Selective Policy* oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang terhadap Orang Asing yang Tinggal di Sumatera Barat pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun 2020-2021”.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin-Dev. (2019, Agustus 2). *Pengawasan Orang Asing Dirjen Imigrasi Terapkan APOA*. Diambil kembali dari Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI: <https://www.imigrasi.go.id/id/2019/08/02/pengawasan-orang-asing-dirjen-imigrasi-terapkan-apoa/>
- Aeni, N. (2021). Pandemi COVID-19: Dampak Kesehatan, Ekonomi, & Sosial. *Jurnal Litbang Media Informasi Penelitian, Pengembangan dan IPTEK BAPPEDA Kabupaten Pati, Vol 17 No 1*, 50-61.
- Agustino, L. (2020). Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19: Pengalaman Indonesia. *Jurnal Borneo Administrator Media Pengembangan Paradigma dan Inovasi Sistem Administrasi Negara*, 254-269.
- Akbar, N. B. (2020, Maret 6). *Menangkal Covid-19 di Pintu Masuk Negara*. Diambil kembali dari Infopublik.id: <https://infopublik.id/kategori/lawan-covid-19/440203/menangkal-covid-19-di-pintu-masuk-negara>
- Andersen, A. (1995). Regime, the State and Society. *Analyzing the Implementation of International Environmental Commitments*, 1-100.
- Azam, J., & Gubert, F. (2006). Migrants' Remittances and the Household in Africa: A Review of the Evidence. *Journal of African Economies*, 427-463.
- Biermann, F. (2009). *International Relation in Environmental Global Governance: UNEP as Anchor Organization for the Global Environment* .
- BP2I. (2021, September 1). *BP2I Badan Pengembangan dan Peencanaan Institusi*. Diambil kembali dari Visa Onshore: <https://bp2i.akprind.ac.id/visa-onshore/>
- Castles, S., De Hass, H., & Miller, M. (2014). *The Age of Migration: International Population movements in the modern world*. New York: Guilford Press.
- Chaika, M., & De Haas, H. (2014). The Globalization of Migration: Has the World Become More Migratory? *International Migration Review*, 284-324.
- CNN, I. (2020, Juni 07). *Tak Lanjutkan PSBB, Sumbar Terapkan Normal Baru Corona 8 Juni*. Diambil kembali dari cnnidonesia.com: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200607152056-20-510738/tak-lanjutkan-psbb-sumbar-terapkan-normal-baru-corona-8-juni>
- Efison, H. (2020, Juli 4). *Positivity Rate Covid-19 Sumbar Terendah di Indonesia*. Diambil kembali dari padek.jawapos.com:

<https://web.archive.org/web/20200713101156/https://padek.jawapos.com/sumbar/04/07/2020/positivity-rate-covid-19-sumbar-terendah-di-indonesia/>

- Elfisha, M. (2020, Agustus 31). *Mengendalikan gelombang penularan COVID-19 dengan ancaman sanksi*. Diambil kembali dari sumbar.antaranews.com:
<https://sumbar.antaranews.com/nasional/berita/1698562/mengendalikan-gelombang-kedua-covid-19-dengan-ancaman-sanksi>
- Fadillah. (2017).
- Furchan, A. (1992). *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Gunawan, I. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif, Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Guntur Widyanto, R. A. (2020). Kebijakan Selektif di Bidang Keimigrasian Menghadapi Pandemi Global COVID-19. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian Vol.3 No.2 Tahun 2020*, 52.
- Guntur, W. (2020, November 10). *Penyesuaian Pemberian Izin Tinggal WNA di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru*. Diambil kembali dari Kompasiana:
<https://www.kompasiana.com/gunturwdynto/5faa9c14d541df48af2725f2/penyesuaian-pemberian-izin-tinggal-wna-di-masa-adaptasi-kebiasaan-baru?page=all>
- Gusnelly. (2010). Migrasi, Kewarganegaraan, dan Partisipasi Imigran: Studi Kasus Imigran Turki di Belanda. *Jurnal Kajian Wilayah*, 60-79.
- Harirah, Z. &. (2020). Merespon Nalar Kebijakan Negara dalam Menangani Pandemi Covid 19 di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia*, 7 (1) 36-53.
- Imigrasi, D. (2019, Agustus 2). *Pengawasan Orang Asing Dirjen Imigrasi Terapkan APOA*. Diambil kembali dari Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI:
<https://www.imigrasi.go.id/id/2019/08/02/pengawasan-orang-asing-dirjen-imigrasi-terapkan-apoa/>
- IOM. (2020, Oktober 22). *Rencana Persiapan dan Respons COVID-19 IOM Indonesia*. Diambil kembali dari IOM UN MIGRATION INDONESIA:
<https://indonesia.iom.int/id/news/rencana-persiapan-dan-respons-covid-19-iom-indonesia>
- IOM. (2021). Diambil kembali dari IOM UN Migration making migration work for all:
<https://www.iom.int/our-work>
- IOM. (2022, Juli 6). *IOM terus melancarkan pendistribusian alat dan perlengkapan untuk mencegah COVID-19 ke pintu-pintu masuk di Indonesia*. Diambil kembali dari IOM UN MIGRATION INDONESIA: <https://indonesia.iom.int/id/news/iom-terus->

melaksanakan-pendistribusian-alat-dan-perengkapan-untuk-mencegah-covid-19-ke-pintu-pintu-masuk-di-indonesia

IOM. (2022, Juli 22). *IOM terus melaksanakan pendistribusian alat dan perlengkapan untuk mencegah COVID-19 ke pintu-pintu masuk di Indonesia*. Diambil kembali dari IOM UN Migration Indonesia: <https://indonesia.iom.int/id/news/iom-terus-melaksanakan-pendistribusian-alat-dan-perengkapan-untuk-mencegah-covid-19-ke-pintu-pintu-masuk-di-indonesia>

IOM. (2022, Juli 26). *IOM terus melaksanakan pendistribusian alat dan perlengkapan untuk mencegah COVID-19 ke pintu-pintu masuk di Indonesia*. Diambil kembali dari IOM UN MIGRATION INDONESIA: <https://indonesia.iom.int/id/news/iom-terus-melaksanakan-pendistribusian-alat-dan-perengkapan-untuk-mencegah-covid-19-ke-pintu-pintu-masuk-di-indonesia>

IOM, I. (2020, Oktober 22). *Rencana Persiapan dan Respons COVID-19 IOM Indonesia*. Diambil kembali dari IOM UN MIGRATION INDONESIA: <https://indonesia.iom.int/id/news/rencana-persiapan-dan-respons-covid-19-iom-indonesia>

Itsar. (2021, Januari 12). *Mencari Harapan di Tengah Polemik Vaksin Covid-19*. Diambil kembali dari ITS NEWS: <https://www.its.ac.id/news/2021/01/12/mencari-harapan-di-tengah-polemik-vaksin-covid-19/>

Kabinet, S. (2020, Maret 18). *erlaku 20 Maret Pukul 00.00 WIB, Inilah Sikap Pemerintah RI terhadap Perlintasan Orang dari dan ke Indonesia*. Diambil kembali dari setkab.go.id: <https://setkab.go.id/berlaku-20-maret-pukul-00-00-wib-inilah-sikap-pemerintah-ri-terhadap-perlintasan-orang-dari-dan-ke-indonesia/>

Kanwil, S. (2021, Desember 3). *Imigrasi Padang Lakukan Rapat Tim Pengawasan Orang Asing*. Diambil kembali dari Kanwil Sumbar Kemenkumham RI: <https://sumbar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/4202-imigrasi-padang-lakukan-rapat-tim-pengawasan-orang-asing>

Kanwil, S. (2022, Juni 13). *Rapat Tim Pengawasan Orang Asing : TIM PORA Prov. Sumbar Dibentuk Untuk Optimalisasi Pengawasan Orang Asing Ke Ranah Minang*. Diambil kembali dari Kantor Wilayah Sumbar Kemenkumham RI: <https://sumbar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/4621-rapat-tim-pengawasan-orang-asing-tim-pora-prov-sumbar-dibentuk-untuk-optimalisasi-pengawasan-orang-asing-ke-ranah-minang>

Kanwil, S. (2022, Juni 13). *Rapat Tim Pengawasan Orang Asing : TIM PORA Prov. Sumbar Dibentuk Untuk Optimalisasi Pengawasan Orang Asing Ke Ranah Minang*. Diambil kembali dari Kanwil Sumatera Barat Kemenkumham RI:

<https://sumbar.kemkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/4621-rapat-tim-pengawasan-orang-asing-tim-pora-prov-sumbar-dibentuk-untuk-optimalisasi-pengawasan-orang-asing-ke-ranah-minang>

Karnaedi. (2020). *Ini, Layanan Izin Tinggal Keimigrasian dalam Tatanan Kenormalan Baru*. Diambil kembali dari . <https://www.balipost.com/news/2020/07/13/135680/Ini,Layanan-Izin-Tinggal-Keimigrasian...html>

Kemkes. (2021, Oktober 10). *Situasi Covid-19*. Diambil kembali dari Kementerian Kesehatan: <https://www.kemkes.go.id/>

Kemlu. (2020). *Peraturan Perjalanan Pencegahan Novel Corona Virus*. Diambil kembali dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia: https://kemlu.go.id/mexicocity/id/pages/peraturan_perjalanan_pencegahan_novel_corona_virus/933/about-service

Kunto, S. A. (1993). *Managemen Penelitian*. Jakarta: PT. Rnika Cipta.

Kurniawan, A. (2021, Oktober 14). *Pelaksanaan PPKM dalam Penanganan Kasus COVID-19 dan Evaluasinya*. Diambil kembali dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-semarang/baca-artikel/14314/Pelaksanaan-PPKM-dalam-Penanganan-Kasus-COVID-19-dan-Evaluasinya.html>

Kusumawardani, D. W. (2020). Menjaga Pintu Gerbang Negara Melalui Pembatasan Kunjungan Warga Negara Asing Dalam Mencegah Penyebaran Covid-19,. *Jurnal HAM*, Vol. 14, No. 3.

LI, P. (2008). World Migration in the Age of Globalization: Policy implications and challenges. *New Zealand Population Review*, 33-34.

Malensang, R. K. (2021, November 17). *Kebijakan dan Inovasi Keimigrasian di Masa Pandemi: Suatu Upaya Perlindungan HAM*. Diambil kembali dari Direktorat Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM RI: <https://ham.go.id/2021/11/17/kebijakan-dan-inovasi-keimigrasian-di-masa-pandemi-suatu-upaya-perlindungan-ham/>

Moegiarso, S. (2020, Juli 21). *Penerapan PPKM untuk Mengendalikan Laju Covid-19 dan Menjaga Kehidupan Masyarakat*. Diambil kembali dari ekon.go.id: <https://ekon.go.id/publikasi/detail/3159/penerapan-ppkm-untuk-mengendalikan-laju-covid-19-dan-menjaga-kehidupan-masyarakat>

Moerti, W. (2020, Desember 30). *Data Terkini Covid-19 di Indonesia Desember 2020*. Diambil kembali dari merdeka.com: <https://www.merdeka.com/peristiwa/data-terkini-korban-covid-19-di-indonesia-desember-2020.html>

Moleong, L. J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- Nasution, M. S. (2019, Oktober 3). *BKKBN mundurkan pelaksanaan peringatan Harganas 2020 di Sumbar*. Diambil kembali dari Antara News:
<https://www.antaraneews.com/berita/1094842/bkkbn-mundurkan-pelaksanaan-peringatan-harganas-2020-di-sumbar>
- Nugroho, R. (2016). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- P2P, K. (2021, Desember 23). *Penguatan Sistem Kesehatan dalam Pengendalian COVID-19*. Diambil kembali dari Direktorat Jenderal Pencegahan :
<http://p2p.kemkes.go.id/penguatan-sistem-kesehatan-dalam-pengendalian-covid-19/>
- Putra, B. H. (2020, September 4). *Pengaruh Pandemi COVID-19 terhadap Kebijakan Keimigrasian Indonesia*. Diambil kembali dari politik.brin.go.id:
<https://politik.brin.go.id/kolom/politik-sains-dan-kebijakan/pengaruh-pandemi-covid-19-terhadap-kebijakan-keimigrasian-indonesia/>
- RMN, T. (2020, Juli 16). *Peroleh Apresiasi dari Jokowi dalam Tangani Corona, Gubernur Sumbar: Kita Ikuti Pedoman Kemenkes RI*. Diambil kembali dari Pikiran rakyat.com:
<https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01598584/peroleh-apresiasi-dari-jokowi-dalam-tangani-corona-gubernur-sumbar-kita-ikuti-pedoman-kemenkes-ri?page=2>
- Saputra, I. (2020, Juni 5). *Kepala Labor Unand Sebut Sumbar Berhasil Putus Penularan Corona*. Diambil kembali dari langgam.id: <https://langgam.id/kepala-labor-unand-sebut-sumbar-berhasil-putus-penularan-corona/>
- Sitorus, A. S. (2020, Juni 9). *New Normal di Tengah Pandemi Covid-19*. Diambil kembali dari Kementerian Keuangan RI: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-sidempuan/baca-artikel/13169/New-Normal-di-Tengah-Pandemi-Covid-19.html>
- Sudiar, S. (2019). Pendekatan Keamanan Manusia dalam Studi Perbatasan Negara. *Jurnal Hubungan Internasional Vol.7 No.2*, 152-160.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, N. S. (2007). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sukmadinata, N. S. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Rosdakarya.
- Sumbar, K. (2021, Desember 9). *Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing Tingkat Kota Padang*. Diambil kembali dari Kantor Wilayah Sumatera Barat Kementerian Hukum dan HAM RI: <https://sumbar.kemkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/4233-rapat-koordinasi-tim-pengawasan-orang-asing-tingkat-kota-padang>

- sumbarprov. (2021). *website corona*. Diambil kembali dari corona.sumbarprov:
<https://corona.sumbarprov.go.id/>
- TIM, P. O. (2020, Juli 16). *Peroleh Apresiasi dari Jokowi dalam Tangani Corona, Gubernur Sumbar: Kita Ikuti Pedoman Kemenkes RI*. Diambil kembali dari pikiran-rakyat.com:
<https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01598584/peroleh-apresiasi-dari-jokowi-dalam-tangani-corona-gubernur-sumbar-kita-ikuti-pedoman-kemenkes-ri>
- WHO. (2020, Juni 1). *UNDP, WHO dan IOM menyediakan ventilator untuk mendukung Respon COVID-19 Indonesia*. Diambil kembali dari World Health Organization:
<https://www.who.int/indonesia/news/detail/01-06-2020-undp-who-dan-iom-menyediakan-ventilator-untuk-mendukung-respon-covid-19-indonesia>
- WHO. (2021). *WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard*. Diambil kembali dari World Health Organization: <https://covid19.who.int/>
- Wibawa, P. A., & Putri, N. K. (2021). KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENANGANI COVID 19. *GANESHA CIVIC EDUCATION JOURNAL*, 61-78.
- Windarty, R. R. (2020, Mei 12). *Kabar Baik dari Sumbar: PSBB Tekan Sebaran Covid-19!* Diambil kembali dari cnbcindonesia.com:
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20200512140321-4-157903/kabar-baik-dari-sumbar-psbb-tekan-sebaran-covid-19>
- Kemlu.go.id. (2021, 30 September). Permenkumham No.34 Tahun 2021 tentang PEMBERIAN VISA DAN IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN. Diakses pada 05 Februari 2022 dari
<https://kemlu.go.id/tokyo/id/news/16381/permenkumham-no34-tahun-2021-tentang-pemberian-visa-dan-izin-tinggal-keimigrasian>
- Imigrasi.go.id. Permohonan Visa Onshore. Diakses pada 05 Februari 2022 dari
<https://www.imigrasi.go.id/id/covid19/covid19-2/>
- Sumbar.kemenkumham.go.id. (2022, 15 Februari 2022). Rapat TIMPORA Tingkat Provinsi Sumatera Barat, “Sharing informasi kebijakan terbaru terhadap WNA di Indonesia, serta pengawasan keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Sumatera Barat”. Diakses pada 02

Maret 2022 dari [https://sumbar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/4392-
rapat-timpora-tingkat-provinsi-sumatera-barat-sharing-informasi-kebijakan-terbaru-
terhadap-wna-di-indonesia-serta-pengawasan-keberadaan-dan-kegiatan-orang-asing-di-
wilayah-sumatera-barat](https://sumbar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/4392-
rapat-timpora-tingkat-provinsi-sumatera-barat-sharing-informasi-kebijakan-terbaru-
terhadap-wna-di-indonesia-serta-pengawasan-keberadaan-dan-kegiatan-orang-asing-di-
wilayah-sumatera-barat)

Sumbar.Kemenkumham.go.id.(2022, 13 Juni 2022). Rapat pengawasan orang asing, “Tim Pora Dibentuk Untuk Optimalisasi pengawasan orang asing di ranah Minang”. Diakses pada 2 Agustus 2022 dari [https://sumbar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/4621-
rapat-tim-pengawasan-orang-asing-tim-pora-prov-sumbar-dibentuk-untuk-optimalisasi-
pengawasan-orang-asing-ke-ranah-minang](https://sumbar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/4621-
rapat-tim-pengawasan-orang-asing-tim-pora-prov-sumbar-dibentuk-untuk-optimalisasi-
pengawasan-orang-asing-ke-ranah-minang)